



P U T U S A N

Nomor 375/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, kediaman di, Kabupaten Sumenep. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2023 berdasarkan Surat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 1 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 5 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggugurkan gugatan Terbanding;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 15 September dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 September 2023, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 22 September 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 22 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor 375/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pemanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pemanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pemanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pemanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Zainatul Muthi'ah, S.HI. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pemanding telah mengajukan keberatan, yang pada pokoknya Pemanding berat bercerai dengan Terbanding, dan gugatan cerai yang diajukan Terbanding hanyalah pengaruh hasutan dari saudara ipar Terbanding. Antara Pemanding dan Terbanding tidak pernah bertengkar, melainkan hanya ada kesalahpahaman. Pemanding dan Terbanding baru pisah tempat tinggal selama 12 hari sebelum Pemanding menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Sumenep. Tepatnya, tanggal 14 Juni 2023 Terbanding pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Pemanding dan Terbanding tetap berkomunikasi, bahkan pada tanggal 30 Agustus 2023



Pembanding dan Terbanding bertemu di rumah sakit, ketika anak di rawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan melalui kontra memori banding, yang pada pokoknya membantah isi memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa kembali pemeriksaan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini adalah selama kurang lebih 2 bulan, yang tidak disebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) atau pun Pembanding mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain). Terbanding telah mendalilkan bahwa Pembanding telah membonceng wanita lain, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Pembanding dan Terbanding tidak dapat membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan cerai Terbanding tersebut belum memenuhi syarat formal pengajuan gugatan cerai, sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b.2), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan, *dalam rangka mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselishn dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Laseman, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum **H. Supangkat, S.H., M.Hum**
Hakim Anggota II,

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Laseman, M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)